

TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN MAROKO

Aidi Alfin, Asasriwarni, zulfan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

aidialfin550@gmail.com asasriwarni52@gmail.com zulfan@uinib.ac.id

Abstrak

Islam merupakan agama yang fleksibel, dalam kata lain Islam selalu bisa beriringan dengan perkembangan zaman. Hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak bergerak, sehingga agar bisa relevan dengan perkembangan zaman maka harus ada usaha untuk menggerakkannya. *Mudawwanah al-Usra* kitab undang-undang Maroko adalah bentuk transformasi hukum Islam yang relevan dengan zaman sekarang. Menunjukkan bahwa suatu bentuk usaha transformasi yang bijak terhadap hukum Islam supaya bisa digunakan sesuai ketentuan zaman. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan atau *library research*, dan Teknik pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang bisa dijadikan sumber sesuai penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan undang-undang hukum keluarga Maroko 1957 mengadopsi kitab fikih klasik, sehingga dilakukan lagi perubahan setelahnya. kitab undang-undang maroko yaitu *mudawwana al-usra* merupakan bentuk terakhir dari banyak perubahan yang telah dilakukan sebelumnya. Kitab undang-undang satu ini hasil dari perubahan secara radikal oleh komite yang bertugas. Ditinjau dari historisnya bahwa kitab *mudawwana* yang lama masih secara utuh merujuk kepada kitab-kitab fikih yang mana bersifat kultur lama. Sehingga terdapat adanya beberapa hak yang tidak terpenuhi. Dan perubahan ini telah melengkapi kekurangan dari kitab yang sebelumnya.

Kata kunci: Transformasi, Maroko, Hukum Keluarga

Abstract

Islam is a flexible religion, in other words, Islam can always keep pace with developments over time. Islamic law is something that does not move, so in order for it to be relevant to current developments, efforts must be made to move it. *Mudawwanah al-Usra*, the Moroccan code of law, is a form of transformation of Islamic law that is relevant to today's times. Shows that there is a wise transformation effort towards Islamic law so that it can be used according to the provisions of the times. This research is a library research study, and the data collection technique is by reading literature that can be used as a source according to this research. The results of the research show that the 1957 Moroccan family law legal book adopted the classical jurisprudence book, so that further changes were made afterwards. The Moroccan Constitution, namely *Mudawwana Al-Usra*, is the latest form of many changes that have been made previously. This code of law is the result of radical changes by the committee in charge. From a historical perspective, the old *mudawwana* books still completely refer to the fiqh books which are of an old cultural nature. So there are several rights that are not fulfilled. And this change has completed the shortcomings of the previous book.

Kata kunci: transformation, Morocco, Family Law

Pendahuluan

Maroko merupakan negara yang secara geografi sangat strategis, karena menjadi negara perbatasan barat bagian benua Afrika dengan benua Eropa. Bisa dipastikan negara Maroko menjadi negara yang mayoritas muslim dan berbatasan dengan negara tetangganya yang mayoritas non muslim. Maroko juga merupakan negara muslim yang menjunjung

tinggi syariat sebagai pedoman utama. Dengan letak geografisnya tersebut memberi pengaruh pemikiran-pemikiran modern barat kedalam sistem hukum di Maroko. Hal ini karena pengaruh multicultural dari barat yang memberikan secara langsung pembaharuan yang relevan pada masa sekarang. Menurut Rachel New Comb yang dikutip oleh Ali Trigiyanatno menyatakan bahwa Maroko merupakan sebuah negara yang beragam klasifikasi perbedaan yang bahkan secara terang membedakan masyarakat kota dan desa, agamis dan sekuleris, masyarakat pedesaan dan perkotaan, serta suku asli Berber dan Arab (Ali Trigiyanatno et al., 2022).

Seiring berjalannya waktu Maroko melakukan upaya terhadap pembaharuan hukum keluarga, yang pastinya pembaharuan tersebut dilatarbelakangi terhadap kepentingan masyarakat yang harus berpacu dengan perkembangan zaman. Hal tersebut tidak bisa ditolak, karena secara prakteknya bisa dikatakan hampir seluruh negara-negara Islam di dunia melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam. Menurut Heri Mahfudhi bahwa secara umum pembaharuan disetiap negara muslim bisa diklasifikasikan dalam tiga bentuk. *Pertama*, negara-negara Islam yang peraturan hukum keluarganya yang masih murni beropatkan kepada kitab-kitab fikih. *Kedua*, negara-negara islam yang melakukan pembaharuan hukum keluarga kedalam bentuk undang-undang yang bersifat sekuler. *Ketiga*, negara-negara Islam yang melakukan pembaharuan hukum keluarga kedalam undang-undang, namun isinya secara keseluruhan masih terakomodir dari fikih-fikih kalsik mazhab (Mahfudhi, 2022). Dari tiga klasifikasi tersebut Maroko merupakan negara Islam yang pembaharuan hukum keluarganya termaktub kedalam naskah undang-undang dan isinya terakomodir dari fikih-fikih klasik mazhab.

Negara Maroko merdeka pada tahun 1957, setelah kemerdekaan tersebut akhirnya dideklarasikan pembaharuan hukum keluarga agar dimaktub dalam bentuk undang-undang. Diperhatikan dari sana dapat dipahami bahwa Maroko termasuk negara yang sangat sigap dan cepat dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga. Pendeklarasian dalam upaya pembentukan undang-undang tidak lama setelah mereka merdeka menjadi sebuah prestasi tersendiri. Dibalik upaya yang cepat tersebut Maroko juga melihat adanya ketertinggalan, karena negara-negara tetangganya seperti Tunisia yang merupakan negara muslim yang telah dahulu mlakukan upaya pembaharuan

pembentukan undang-undang hukum keluarga Islam. Maka hal itu juga memicu Maroko untuk segera melakukan upaya reformasi hukum keluarga, dan banyak negara-negara muslim lainnya yang undang-undang hukum keluarganya bisa dijadikan referensi bagi Maroko. Adapun dalam pembentukan undang-undang hukum keluarga ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Lembaga penegak hukum untuk memperoleh hukum yang praktis, dan menjadi pedoman hukum yang kuat dari apa yang telah dipraktekkan oleh umat muslim dalam kehidupannya (Musthafa, 2020).

Dari gambaran awal diatas membuat penulis tertarik untuk menelisik lebih dalam perkembangan pembaharuan atau transformasi hukum keluarga Islam di Maroko, dengan menggambarkan latar belakang sejarah dan aspek-aspek yang menjadi alasan upaya pembaharuan hukum keluarga maroko. Sehingga nanti di akhir pembahasan akan diambil kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan secara rinci sebagai pengetahuan. Dan ulasan-ulasan tersebut akan disuguhkan secara jelas dan lugas sehingga mudah dipahami dalam paparan yang terstruktur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu dengan teknik pengumpulan data menggali dan menghimpun beberapa literatur yang terkait dengan penelitian ini. Bahan-bahan yang diteliti bersumber dari kepustakaan berupa bahan-bahan artikel, jurnal, publikasi terindeks tentang suatu topik dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Sekilas Tentang Maroko

Maroko merupakan negara kerajaan yang ibu kotanya di Rabath, luas wilayah negara ini sekitar 710, 850 km persegi. Mayoritas masyarakat di Maroko adalah muslim yang bahkan hamper nyaris semuanya muslim. Maroko dalam penerapan hokum fikihnya bersandar kepada mazhab Maliki. Adapun Bahasa yang digunakan masyarakat Maroko adalah Bahasa Arab, Prancis, Berber, dan Spanyol, namun Bahasa resminya adalah Arab. Penggunaan Bahasa negara barat tersebut tidak terlepas dikarenakan pengaruh dari sejarah masuknya negara tersebut ke Maroko. Dilihat dari segi letak geografisnya Maroko berada paling ujung utara benua Afrika. Sehingga jika ditelusur lebih luas lagi negara ini terbentang lebar dari sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dari timur dan

tenggara berbatasan dengan negara Aljazair, dan dari utara berbatasan dengan selat Gibraltar (Thohir, 2011).

Negara kerajaan Maroko menjadi jalur perlintasan dan penyebrangan berbagai negara dari beberapa benua, maka apabila kita tinjau dari segi geografisnya negara Maroko ini mempunyai wilayah yang sangat strategis. Negara-negara yang berada di benua Eropa, Afrika, dan Timur Tengah bisa melakukan perlintasan melalui Maroko. Oleh karena itu didapati adanya persilangan kebudayaan yang berasal dari mana saja dan sangat beragam. Pembatas antara Maroko dengan benua Eropa adalah selat Gibraltar, maka apabila dilihat dibagian utara Maroko dipengaruhi oleh budaya-budaya barat yang lebih modernis seperti Prancis, Spanyol, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Dari sebelah timur Maroko banyak terpengaruh dari budaya-budaya Asia ataupun Timur Tengah (Subhan, 2012).

Pada tahun 2014, berdasarkan kalkulasi sensus bahwa populasi penduduk negara kerajaan Maroko sekitar 33,337,529 juta jiwa. Dan bila dipersentasekan terdapat sekitar 99% penduduknya adalah muslim, dan selebihnya minoritas Yahudi dan Kristen. Penduduk yang beragama Yahudi rata-rata tinggal di kota Casablanca dan di kota-kota yang terletak di wilayah pesisir. Penduduk asli maroko adalah suku berber, mereka secara keseluruhan tinggal di pegunungan dan Bahasa yang mereka gunakan adalah Bahasa Arab (Basuki et al., 2001).

Dilihat dari sejarah awal Islam masuk ke Maroko bermula pada abad ke 6 dan 7 masehi. Yang pertama kali ditaklukan oleh Musa bin Nusair yang pada waktu itu berada dalam kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh al-Walid I bin Abdul Malik (Sylabi, 1993). Sehingga Maroko dikuasai oleh umat Muslim sampai saat sekarang ini. Namun jika kita melihat pula kepada sejarah pemerintahan, Maroko pernah dikuasai oleh negara Prancis dan bahkan spanyol, sehingga banyak sekali perubahan sistem pemerintahan dan tatanan hukum, karena ketika itu pula Prancis berusaha untuk mengontrol sistem hukum Maroko yang telah ada dan digunakan dalam masyarakat.

Maroko merupakan negara perlintasan benua Afrika ke Eropa, sehingga Maroko memiliki andil yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam ke wilayah-wilayah Eropa. Karena penyebaran Islam di Afrika Timur telah menyeluruh, maka berpotensi akan meluas ke Eropa dan Maroko merupakan salah satu pintu gerbang masuknya Islam ke Eropa. Maroko pada awal pertama masuknya Islam pada abad ke 7 diperintah oleh Thariq bin Ziyad pada masa Dinasti Umayyah dan dipimpin oleh Walid I bin Abdul Malik.

Maroko merupakan wilayah awal dan perkemahan dalam penaklukan Eropa seperti negara Spanyol, dan segala persiapan atau perlengkapan dimulai di wilayah Maroko (Dasuki, 1994).

Hukum Keluarga Dan Peradilan Maroko Pada Masa Protektorat

Sebelum masuknya Spanyol dan Prancis ke Maroko, masyarakat muslim Maroko dalam penerapan hukum keluarganya berdasarkan kitab-kitab fikih yang bercorak mazhab Maliki. Mayoritas masyarakat muslim Maroko bermazhab Maliki, sehingga penggunaan hukum fikih berdasarkan mazhab tersebut. Sampai pada saatnya terjadi infiltrasi Spanyol dan Prancis di Maroko yang banyak mengubah beberapa hal yang bahkan sampai kepada sistem hukum dan penerapan hukum barat Prancis yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat muslim Maroko. Masa protektorat merupakan masa dimana Prancis masuk ke Maroko dan dapat campur tangan atau mengontrol negara tersebut, tetapi tidak sampai pada tahap memiliki dan menguasai negara Maroko.

Dimulai pada abad 19 tepatnya di tahun 1912, Maroko mulai dimasuki Prancis dan Spanyol, kurang lebih selama sekitar 44 tahun Maroko berada ditangan penguasaan Prancis dan Spanyol. Pada 30 Maret 1912 terjadi perjanjian Fez antara Maroko dengan Prancis yang mana dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Maroko menjadi negara protektorat Prancis dengan perjanjian yang ditandatangani. Tentunya perjanjian ini ditentang oleh banyak golongan masyarakat Maroko, seperti kaum-kaum petinggi adat tradisional yang lebih menghendaki Maroko merdeka sepenuhnya dengan bentuk kemerdekaan nasionalisme yang berdasarkan islam (Musthafa, 2020). Peraturan-peraturan hukum masyarakat lokal Maroko telah banyak dicemari oleh negara penjajah tersebut, namun dibalik pengaruh itu hukum Islam masih tetap tegak dan menjadi pedoman utama di Maroko. Hukum Islam masih tetap kokoh dalam muamalah ataupun penerapan pengadilan di tengah masyarakat Maroko. Kuatnya lagi dalam penyelesaian masalah-masalah hukum keluarga pastinya harus berdasarkan hukum fikih, dan bahkan hakim-hakim lebih mengutamakan hukum fikih dari pada hukum yang dipengaruhi barat (Mahmood, 1971)

Kuatnya pengaruh Prancis yang mengontrol wilayah Maroko dapat dibuktikan dengan terjadinya peningkatan penggunaan Bahasa Prancis yang bahkan diterapkan di ranah pendidikan tinggi. Sistem hukum yang ada di Maroko dibentuk dengan bersumber dari prinsip hukum sipil Prancis. Prancis bahkan mengontrol pembentukan peradilan dan pengkodifikasian hukum yang bersifat sekuler atau kebaratan. Pengkodifikasian hukum

perdata Maroko dilakukan oleh Prancis dengan bersumber kepada kode sipil Prancis (Hanafi, 2020). Dibalik pembentukan hukum oleh Prancis, Maroko juga memiliki hukum perdata (*ahwalu syakhshiyah*) untuk mengatur perihal hukum keluarga dan bahkan prosedur-prosedur atau cara dalam penyelesaian masalahnya. Namun hukum privat ini tidak berlaku bagi keseluruhan masyarakat Maroko, tetapi untuk masyarakat muslim Maroko saja. Adapun masyarakat Yahudi dan Kristen menggunakan hukum perdata yang dibentuk oleh Prancis (Buskens, 2003).

Meskipun pada masa penguasaan Prancis, Maroko tetap bisa dan kuat mempertahankan syariat sebagai sumber hukum utama bagi masyarakat muslim. Dibalik keberagaman agama yang dianut masyarakat maroko lainnya, Islam pun masih tetap tegak dan kokoh dan itupun karena mayoritas menganut agama Islam. Namun penegakan hukum Islam itu tidak bersifat universal sehingga tidak ada karakteristik pemaksaan hukum, tetapi bahkan lebih toleran dan tidak ada kekosongan hukum bagi masyarakat penganut agama lain karena ada kode sipil Prancis yang bisa digunakan oleh mereka. Sehingga bisa dilihat bahwa adanya pluralisme hukum di Maroko pada saat itu.

Pembaharuan Hukum Keluarga Dan Peradilan Maroko Pasca Kemerdekaan

Setelah begitu lama dijajah oleh Prancis dimulai pada tahun 1912 sampai pada tahun 1956, kurang lebih sekitar 44 tahun Prancis mengontrol sistem hukum dan tatanan social Maroko. Akhirnya Maroko lepas dari protektorat Prancis pada tahun 1956 dan mendeklarasikan atau memproklamlirkan kemerdekaannya pada tahun 1957 (Mahfudhi, 2022). Bermula dari lahirnya partai-partai yang mensuarakan nasionalisme dengan mendorong kemerdekaan untuk Maroko, sehingga pada saatnya tiba perang dunia ke II yang secara otomatis melemahkan Prancis setelah perang itu selesai. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Maroko, Prancis meninggalkan wilayah Maroko dan lepas seutuhnya dari protektorat Prancis. Pada saat itu Maroko dipimpin oleh Sultan Muhammad V sebagai raja dari kerajaan Maroko.

Setelah kemerdekaannya Maroko menjadi negara monarki konstitusional, seorang raja memiliki kekuasaan namun tidak secara penuh atau absolut karena ada konstitusi yang menjadi payungnya. Tidak lama setelah kemerdekaan, raja mengumumkan akan adanya upaya pembaharuan hukum keluarga yaitu pengkodifikasian dalam bentuk kitab undang-undang. Dalam pengkodifikasian ini pemerintah Maroko berusaha untuk melakukan upaya konservatif dengan tidak meninggalkan hukum dan kebiasaan lama yang telah melekat

pada masyarakat muslim. Sehingga proses penyusunan tersebut dengan cara mengumpulkan kitab-kitab fikih bercorak mazhab maliki yang sebenarnya telah diterapkan sebelumnya oleh masyarakat Maroko bahkan pada masa protektorat Prancis. Maka pengkodifikasian ini bertujuan untuk membuat satu kesatuan hukum keluarga yang mempersatukan masyarakat (Mahmood, 1971).

Negara Maroko sebagai negara yang dalam cakupan hukum fikihnya menganut mazhab maliki akhirnya melakukan kodifikasi hukum. Sehingga melalui dekrit raja Sultan Muhammad V pada tanggal 6 desember 1957, lahirlah undang-undang hukum keluarga yang dikenal dengan nama *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Dan ini merupakan hasil dari kerja keras komite yang dibentuk untuk mengurus pengkodifikasian kitab undang-undang hukum keluarga ini (Mudzhar & Nasution, 2003). Aturan dan pasal-pasal yang terdapat dalam kitab undang-undang tersebut hampir secara keseluruhan berdasarkan atau merujuk kepada mazhab Maliki. Hal ini karena mayoritas masyarakat muslim di Maroko bermazhab Maliki, sehingga peraturannya mengikut juga. Menurut Tahir Mahmood dalam bukunya yang dikutip oleh Ali Trigiyatno dkk bahwa usaha yang dilakukan oleh komite yang ditugaskan dalam perancangan undang-undang hukum keluarga tersebut mencapai apa yang diinginkan, sehingga lahirlah draft undang-undang yang sumbernya dari fikih berbagai mazhab dan didominasi oleh mazhab Maliki, tinjauan prinsip masalah, dan undang-undang dari negara muslim lainnya (Ali Trigiyatno et al., 2022).

Kitab undang-undang hukum keluarga maroko atau dikenal dengan *mudawwanah al-ahwal al-syakhshiyyah* dibuat oleh dewan perwakilan rakyat atau dewan komite yang ditugaskan khusus untuk penyusunannya. Kitab undang-undang hukum keluarga tersebut terdiri dari 300 pasal dan terdapat didalam 6 buku. Usman Musthafa menerangkan secara umum isi dari buku tersebut, yang mana buku I menjelaskan tentang perkawinan, buku II menjelaskan tentang pembatalan perkawinan, buku III menjelaskan tentang keabsahan anak, buku IV menjelaskan tentang perwalian, buku V menjelaskan tentang wasiat, buku VI menjelaskan tentang kewarisan (Musthafa, 2020).

Mudawwanah ‘lama’ merefleksikan ajaran fikih klasik mazhab Maliki yang dianut secara luas di kalangan penduduk Maroko. Secara lugas pembuat UU menyaratkan bahwa semua ketentuan yang belum tersurat dalam teks Mudawwanah hendaknya dikembalikan kepada pendapat rajih, masyhur dan yang dipraktekkan dalam mazhab Maliki. Dalam

Mudawwanah lama ditemukan sejumlah ketentuan yang kurang berpihak pada perempuan dan anak-anak seperti kewajiban adanya wali dalam pernikahan bagi perempuan, hak ijbār wali, usia minimal nikah 15 untuk wanita dan 18 tahun bagi laki-laki, hak suami untuk menceraikan istri secara sepihak, kemudahan poligami bagi pria, perceraian melalui pengadilan dengan alasan khusus atas permintaan istri dibatasi menurut mazhab Maliki seperti alasan ketiadaan nafkah, terjadinya syiqāq, adanya dharar, superioritas laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai penjamin nafkah, dan hak nafkah istri tergantung kepada ketaatannya pada suami dan lain-lain.

Sebenarnya isi dari hukum keluarga Maroko tidak begitu berbeda dengan negara-negara Islam lainnya. Namun disini secara dominan Maroko merujuk kepada mazhab Maliki dan sedikit dari mazhab-mazhab lain. Berikut akan dijelaskan beberapa aturan hukum keluarga Maroko yang terdapat dalam kitab undang-undang atau *Mudawwanah*.

1. Batas usia perkawinan

Adapun batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 18 tahun, dan bagi perempuan 15 tahun (Mahmood, 1971). Namun setelah dilakukan reformasi *Mudawwanah* lama ke yang baru merubah batas usia tersebut yang mana laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus berusia 18 tahun. Sebenarnya tidak ada secara tersurat dalam sumber hukum Islam yang menyatakan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Namun dijelaskan hanya saja syarat seseorang bisa menikah ketika dia telah berusia baligh sebagaimana dijelaskan dalam fikih. Tentu saja dengan pembatasan ini memberikan kepastian hukum terhadap pemerataan usia perkawinan bagi seseorang. Karena setiap muslim tidak bisa ditebak pada umur berapa dia akan memasuki usia baligh. Sehingga penetapan usia tersebut memberi kehati-hatian bahwa pada umur yang telah ditentukan tersebut dapat memastikan bahwa dia sudah baligh. Namun dibalik seseorang telah baligh sehingga dia bisa menikah, pembatasan usia perkawinan juga melihat kepada aspek kemandirian seseorang untuk menikah.

2. Pencatatan perkawinan

Dalam hukum keluarga Maroko ada syarat perkawinan harus dicatat, sehingga mewajibkan harus adanya pencatatan perkawinan dan melarang perkawinan tidak tercatat. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, bahwa pernikahan tidak tercatat atau nikah siri itu diperbolehkan asal rukunnya terpenuhi. Karena pada dasarnya pernikahan itu harus sesuai dengan ketentuan setiap agamanya masing-masing, tetapi

pernikahan itu nantinya bagi negara tidak memiliki kekuatan hukum atau istilahnya tidak dianggap negara. Sedangkan di Maroko tidak ada status bagi pernikahan yang tidak tercatat, dan bahkan ada sanksinya.

Dalam kitab undang-undang tahun 2004 pasal 68 Maroko yang dikutip oleh Heri Mahfudhi, menjelaskan bahwa apabila dilangsungkannya perkawinan maka harus dicatatkan secara patut kepada badan yang berwenang dalam pencatatan tersebut. Sebagai bentuk legalitas pencatatan perkawinan tersebut maka harus adanya tanda tangan dari dua orang notaris. Lalu catatan asli tersebut dibawa ke pengadilan dan Salinan copy nya diserahkan kepada pencatatan sipil. Setetrusnya catatan aslinya tadi diberikan kepada sang istri, lalu Salinan copy nya dibawa oleh sang suami. Dan proses tersebut dilakukan selama 15 hari (Mahfudhi, 2022).

3. Poligami

Problematika poligami sudah tidak lagi asing pada masa sekarang yang mana perkawinan poligami pada dasarnya memiliki hukum pastti yang tercantum dalam al-Qur'an. Seseorang boleh beristri lebih dari satu dengan syarat berlaku adil. Namun pada faktanya poligami ini banyak memicu kerusakan rumah tangga dan sering menjadi alasan putusnya pernikahan. Sehingga ada beberapa negara muslim yang melarang poligami sebagaimana hal nya yang telah dilakukan di negara Tunisia. Dan negara yang membolehkan poligami seperti di Indonesia dengan syarat harus izin istri dan dapat izin pengadilan agama.

Di Maroko poligami harus seizin istri dan dapat izin pengadilan, namun apabila dipastikan nanti suami tidak dapat berlaku adil maka poligami tidka diperbolehkan. Dijelaskan pula bahwa boleh nanti ketika akad nikah dengan istri pertama adanya perjanjian nikah yang tidak membolehkan suami poligami, bila mana nanti itu terjadi maka istri bisa mengajukan cerai. Dibalik itu jika tidak ada perjanjian tersebut dan akhirnya suami poligami yang mana memberikan luka kepada istri pertama, maka bisa diajukan gugat cerai di pengadilan (Mudzhar & Nasution, 2003).

4. Proses perceraian

Proses perceraian di Maroko sama hal nya dengan di Indonesia, mengajukan perkara cerai talak atau gugat cerai ke pengadilan. Melihat bahwa perceraian merupakan hal yang serius dengan putusnya suatu hubungan rumah tangga, maka harus diselesaikan di pengadilan. Dikutip dari Heri Mahfudhi bahwa dalam undang-

undang Maroko pasal 81-82 menjelaskan apabila suami istri ingin mengajukan perceraian maka harus dating keduanya di persidangan untuk dilakukannya mediasi. Apabila sang suami tidak bisa hadir ke persidangan, maka itu dianggap bahwa suami enggan untuk melakukan proses perceraian tersebut. Namun jika pihak istri yang tidak bisa hadir ke persidangan, maka pengadilan akan memberikan peringatan melalui petugas pengadilan bahwasannya jika sang istri tetap tidak bisa hadir maka proses perceraian tetap dilanjutkan.

Berdampingan dengan itu Struktur peradilan modern mengikuti perubahan pasca-kemerdekaan yang dimulai pada tahun 1956. Pada bulan-bulan setelah kemerdekaan, Raja Mohammed V kembali melanjutkan membangun struktur pemerintahan modern di bawah monarki konstitusional, di mana Sultan akan menjalankan peran politik yang aktif. Setelah kemerdekaan, Mohamed V mengembalikan sistem peradilan Maroko dan menghapus sistem peradilan yang diprakarsai oleh protektorat. Sebagai bagian dari reformasi ini, divisi urusan sipil di pengadilan tingkat pertama secara resmi ditugaskan untuk menangani masalah hukum keluarga Sistem hukum Maroko mewujudkan prinsip-prinsip garis keturunan campurannya, yakni monarki konstitusional, demokratis, parlementer, dan sosial. Raja memimpin kedua cabang legislatif dan eksekutif yang merupakan tugasnya untuk memastikan kepatuhan terhadap Konstitusi dan pelestarian negara. Sebagai Amirul Mukminin, dia juga harus memastikan bahwa hukum Maroko tidak bertentangan dengan kewajiban Islam.

Secara konstitusi badan yudikatif memiliki kemerdekaan independen dari intervensi badan-badan negara lainnya seperti eksekutif ataupun legislatif. Begitupun sebagai mana negara kerajaan Islam lainnya yang mana kekuasaan kehakimannya berada di bawah pengawasan raja, sedangkan tidak seperti dimaroko ada konstitusi yang mengatur batas kuasa raja. Dikutip dari Nashiha Ulya bahwa peradilan Maroko dibagi tiga, yaitu pengadilan yurisdiksi umum, pengadilan spesialisasi, dan pengadilan khusus (Ulya, 2021). Untuk mencapai suatu sistem peradilan yang terstruktur dan independent, Maroko melakukan pembaharuan terhadap struktur peradilan pasca kemerdekaan 1957.

Sebagaimana biasanya bahwa pengadilan umum mengatur perkara-perkara umum seperti pidana, perdata dan lain-lain. Sedangkan peradilan khusus adalah Lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara yang berada diluar kemampuan peradilan umum karena adanya kekhususan yang bersifat sensitif, seperti contohnya penyelesaian

perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara atau badan negara yang berwenang. Maka perkara-perkara yang berada diluar kuasa pengadilan umum termasuk kedalam kompetensi peradilan khusus. Selanjtnya Mahkamah Agung, yaitu merupakan pengadilan tingkat tinggi yang disana hanya mengajukan perkara banding atau seperti di Indonesia tingkat kasasi. Maka perkara yang diajukan di Mahkamah Agung adalah perkara yang ada di pengadilan umum dan sudah dilakukan upaya banding sebelumnya pada tingkatan diatasnya. Dan biasanya juga Mahkamah Agung memiliki kompetensi yuridis dalam menangani masalah internal pengadilan dibawahnya, seperti adanya keberpihakan hakim di pengadilan tingkat bawah atau penilaian terhadap hakim dan lainnya.

Dibalik semua itu, dapat kita pahami bahwa dengan adanya pengkodifikasian hukum keluarga Maroko dan pembaharuan sistem peradilan menjadikan Maroko negara yang tidak jumud dan melihat kedepan mengenai reformasi hukum Islam. Dapat kita lihat bahwa hukum Islam yang telah lama melekat dan fikih islam yang telah dahulu diterapkan pada masyarakat Maroko dapat melakukan penyesuaian dengan menjadi hukum negara yang khususnya dalam bidang hukum perdata. Namun dibalik itu, pemerintah Maroko bisa melahirkan keadilan hukum yang terlahir dari adanya toleransi terhadap minoritas lainnya sehingga tidak ada yang merasa terabaikan (Subhan, 2012). Maka dari itu dapat dipahami pula bahwa syariat Islam mampu menghadapi dan beriringan dengan zaman modern. Hal ini bisa terwujud karena adanya hasil ijtihad ulama yang berusaha melakukan pembaharuan hukum dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip utama yang ada dalam syariat. Karena apabila tidak ada gerakan pembaharuan, maka hukum Islam akan ketinggalan zaman dan akan stak dengan hukum-hukum lama yang tidak bisa menjawab persoalan-persoalan baru. Oleh karena itu harus adanya tindakan yang mengusahakan terhadap pembaharuan tersebut agar syariat tetap bisa beriringan dengan perkembangan zaman.

Reformasi *Mudawwanah* Lama Ke *Mudawwanah Al-Usra*

Setelah pembentukan kitab undang-undang hukum keluarga Maroko, pastinya tidak sempurna begitu saja. Terdapat adanya kekurangan-kekurangan yang mendorong akan adanya upaya amandemen atau perubahan. Menurut Muhammad Syafi'i bahwa terdapat empat kali perubahan terhadap undang-undang *Mudawwanah* ini. Pertama, fase dimana awal pembukuan undang-undang *Mudawwanah* pada tahun 1957-1958. Kedua, fase dimana adanya usaha untuk penyempurnaan pada tahun 1961, 1979, 1981. Ketiga, fase

adanya perubahan atau amandemen parsial pada materi undang-undang Mudawwanah pada tahun 1993, lalu mengikutsertakan perempuan kedalam proyek nasional yang mana diusulkan pada tahun 1999. Keempat, fase dimana terjadinya amandemen besar-besaran secara kritis yang berawal pada tahun 2003 dan mulai disahkan perubahan tersebut pada tahun 2004. (asy-Syafi'i, 2005). Perubahan itu merubah penamaan kitab undang-undang tersebut yang awalnya *Mudawwanah Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* berubah menjadi *Mudawwanah Al-Usra* atau nama lengkapnya *Mudawwanah Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Al-Jadidah Fi Al-Maghrib*.

Mudawwanah al-usra pada dasarnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari *Mudawwanah* yang diundangkan tahun 1957-1958. *Mudawwanah* yang baru mulanya diperkenalkan oleh Raja Muhammad VI di tahun 2003. Setelah mendapat persetujuan dari parlemen, *Mudawwanah* yang baru ini diberlakukan mulai Februari 2004. Pembentukan *Mudawwanah al-Usra* merupakan upaya menyatukan pemahaman masa sekarang terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan tidak menghilangkan prinsip-prinsip hukum Islam di dalamnya. Pembaharuan dengan melihat aspek hak asasi juga disaring dengan baik agar bisa sejalan dengan syariat. Penjelmaan dari pembaharuan ini menggambarkan negara Maroko menerima setiap perkembangan zaman dan tidak jumud dengan hukum lama. Karena sebelumnya *Mudawwanah* sendiri merupakan hukum yang tersusun dari fikih Islam yang berpatokan kepada fikih mazhab Maliki. Sedangkan hukum-hukum corak modern atau sekuler sudah mulai masuk pemikirannya kedalam negara-negara Islam lainnya, sehingga berpengaruh juga kepada masyarakat Maroko. *Mudawwanah al-usra* yang nama lengkapnya *Mudawwanah Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Al-Jadidah Fi Al-Maghrib* disahkan tanggal 3 Februari 2004 ini memuat 400 pasal. Jika mengamati perbedaan yang terdapat antara *Mudawwabah* lama 1957 dan yang baru tahun 2004, terdapat penambahan yang cukup kontras yakni 100 pasal dan 1 buku (Ali Trigiyatno et al., 2022).

Pembaharuan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk upaya dari pemerintah Maroko dalam mempertahankan hak-hak masyarakat lemah dan melindunginya. Pihak-pihak tersebut adalah perempuan dan anak-anak yang mana sebelumnya sering terabaikan haknya karena ada penyalahgunaan dari keistimewaan hak laki-laki, maka dalam mewujudkan perlindungan tersebut, melalui tiga cara. Pertama, hak-hak perempuan dan anak-anak yang telah termaktub dalam kitab fikih lebih ditekankan lagi aturannya di dalam

undang-undang dengan menggunakan bahasa hukum. Kedua, membuat prosedur yang rumit sebagai bentuk penghambatan dari penggunaan hak istimewa laki-laki yang disalahgunakan dan ceroboh. Ketiga, memberikan penugasan berupa pengawasan dan mediasi kepada para hakim pada tingkat yang lebih rendah, terhadap saksi-saksi yang profesional (Buskens, 2003).

Setelah pengesahan *Mudawwanah* pada tahun 2004, maka bisa arsipkan beberapa perubahan yang signifikan pada ruang lingkup hukum keluarga Islam. Beberapa perubahan yang berhasil dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Keluarga adalah tanggung-jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan pada aturan sebelumnya bahwa yang lebih berhak bertanggung jawab terhadap keluarga adalah laki-laki;
2. Perempuan yang ingin menikah tidak lagi mengharuskan adanya wali atau seizin wali. Maka secara aturannya undang-undang telah memberikan kebebasan bagi perempuan dalam memilih jodohnya sendiri.
3. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perubahan atas Batasan minimal usia menikah telah direvisi, bahwa laki-laki dan perempuan boleh menikah ketika mereka sama-sama telah berusia 18 tahun. Aturan sebelumnya tertulis bahwa perempuan 15 tahun dan laki-laki 18 tahun.
4. Aturan terkait poligami lebih dirumitkan dengan menambah harus ada izin istri dan pengadilan, istri bisa melakukan perjanjian disaat akad bahwa suami tidak boleh poligami. Perubahan ini merevisi aturan sebelumnya yang memudahkan poligami (Ali Trigiyatno et al., 2022).

Factor terjadinya perubahan hukum ini bukan dari internal saja, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad asy-Syafi'i bahwa perkembangan zaman memberikan perkembangan masyarakat pula, sehingga terdapat factor eksternal terhadap perubahan tersebut. Adanya kesepakatan perjanjian internasional dalam menjaga dan menghargai hak asasi manusia, kesepakatan untuk menghormati hak-hak perempuan dan anak-anak dalam pengadilan, dan perkara hak-hak sipil dan politik yang telah tercantum dalam konstitusi negara Maroko (asy-Syafi'i, 2005).

Kesimpulan

Dari penejelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi rentetan pembaharuan hukum di Maroko, *Mudawwanah al-Usra* merupakan bentuk perubahan dari kitab *mudawwanah* sebelumnya yang dibuat tahun 1957. Terdapat banyak perubahan atau amandemen terhadap kitab undang-undang tersebut, namun perubahan yang paling besar yaitu pada tahun 2004 dengan menambahkan 100 pasal. Perubahan ini dilatarbelakangi bahwa adanya beberapa hak yang tidak terpenuhi. Kitab *mudawwanah* lama diadopsi dari sumber kitab fikih, maka corak isinya bersifat kultur lama. Sehingga kultur lama masyarakat dahulu yang sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang menjadi problem yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Hal yang paling mencolok adalah masih kuatnya corak budaya yang menganggap rendahnya perempuan atau disebut dengan istilah patriarki. Maka dari itu perubahan yang dilakukan sudah sangat bisa merangkum segala bentuk keadilan dan menjadi bentuk sempurna dari kitab yang lama.

Dapat dipahami bahwa dengan adanya pengkodifikasian hukum keluarga Maroko dan pembaharuan sistem peradilan menjadikan Maroko negara yang tidak jumud dan melihat kedepan mengenai reformasi hukum Islam. Hukum Islam yang telah lama melekat dan fikih islam yang telah dahulu diterapkan pada masyarakat Maroko dapat melakukan penyesuaian dengan menjadi hukum negara yang khususnya dalam bidang hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Trigiyatno, Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022). Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 237.
- asy-Syafi'i, M. (2005). *Az-Zawaj Fi Mudawwanah al-Usrah*. al-Mathba'ah wa al-Waraqah al-Wathaniyyah.
- Basuki, D. R., Y.N., E., & dkk. (2001). *Ensiklopedi-Oxford; Dunia Islam Modern* (1st ed.). Mizan.
- Buskens, L. (2003). RECENT DEBATES ON FAMILY LAW REFORM IN MOROCCO: ISLAMIC LAW AS POLITICS IN AN EMERGING PUBLIC SPHERE. *Islamic Law and Society*, 10(1), 70–131.
- Dasuki, H. (1994). *Ensiklopedia Islam*. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Hanafi, L. (2020). The Legal System of Morocco – An Overview. *Konrad-AdenauerStiftung*, e(V), 2.

- Mahfudhi, H. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 64.
- Mahmood, T. (1971). *Family Law Reform in the Muslim World*. The Indian Law Institute.
- Mudzhar, M. A., & Nasution, K. (2003). *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Ciputat Press.
- Musthafa, U. (2020). Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1).
- Supadiano, & Subhan, M. (2012). *Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekedar Persahabatan*. Persatuan Pewarta Warga Indonesia.
- Sylabi, A. (1993). *Al-Khadarah al-Islamiyah*. Bulan Bintang.
- Thohir, A. (2011). *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik dan GeoPolitik* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Ulya, N. (2021). *KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DAN MAROKO*. UIN Syarif Hidayatullah.